



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN

Jalan : Mayor Jendral Sungkono No.46 Telp. 031 8941051, 8968736

Fax. 031 8947911 E-mail : dinkes@sidoarjokab.go.id

S I D O A R J O

Kode Pos 61219

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN KESATU
NOMOR : 551.4.1/080/SIPTTK/III/438.5.2/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :889/MENKES/PER/V/2011
Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan
abupaten Sidoarjo memberikan izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian KeSATU :

Nama : **PUTRI SANTIKA OCTAVIANI, A.Md.Farm.**
Tempat / Tgl. Lahir : KOTA JAKARTA TIMUR, 24 Oktober 1997
Alamat Rumah : PERUM TNI - AL JL. MENDUT VIII BLOK F5 NO 32 RT 024
RW 008 KEDUNGKENDO CANDI SIDOARJO
Alamat Domisili : PERUM TNI - AL JL. MENDUT VIII BLOK F5 NO 32, CANDI,
SIDOARJO
No. STR : 19971024/strttk-35/2020/201737
Masa Berlaku STR : 24 Oktober 2025
Tempat Praktik : 1. RUMAH SAKIT PUSURA CANDI
Alamat Tempat Praktik : JALAN RAYA GELAM NO. 39, CANDI, SIDOARJO
Masa berlaku SIPTTK sampai : 24 Oktober 2025
Jabatan : TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (TTK)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undang.
2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tdak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.



Dikeluarkan di : **Sidoarjo**

Pada tanggal : **09 Maret 2021**

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO

drg. SYAF SATRIAWARMAN, Sp.Pro.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630718 199103 1 004

Tembusan :

1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
4. Organisasi Profesi.

